AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUKMENDUKUNG PELAKSANAAN PPKM MIKRO PENCEGAHAN WABAH COVID-19

(Studi Kasus Pada Desa Weeluri Kabupaten Sumba Tengah)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

SEINGU WENA
2016210156

KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG

2022

RINGKASAN

Epidemi Covid-19 telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia dalam banyak hal dan menempatkan banyak tekanan padanya. Baik sektor kesehatan maupun non-kesehatan secara signifikan dipengaruhi oleh konsekuensi dan tuntutan ini. Oleh karena itu, dengan menggelar PPKM Mikro, pemerintah berusaha menghentikan dampak yang lebih luas. Agar rencana Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk mengadopsi PPKM Mikro berhasil dalam praktiknya, diperlukan akuntabilitas untuk mengelola uang desa yang digunakan untuk tujuan tersebut.

Kata Kunci : Akuntabilitas. PPKM Mikro, Dana Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami ketegangan dan efek yang signifikan sebagai akibat dari epidemi COVID-19. Baik industri kesehatan maupun non-kesehatan secara signifikan dipengaruhi oleh efek ini. Ada pelajaran penting yang dipetik dari bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia, antara lain perlunya Indonesia terus berkembang di sejumlah bidang terkait pembangunan dan merespons pandemi dengan cepat..

Jumlah orang yang terjangkit COVID-19 setiap hari membuktikan keseriusan masalah COVID-19 dan upaya yang dilakukan untuk mengobati dan mencegahnya. Gugus Tugas COVID-19 telah dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari COVID-19 dalam rangka mengayomi masyarakat (BNPB). Langkah awal pemerintah dalam menegakkan BNPB adalah dengan menyiapkan BNPB penanggulangan bencana agar teknik dan rencana pencegahan COVID-19 dapat diwaspadai atau tidak. Untuk memerangi epidemi COVID-19, dibentuk gugus tugas yang mencakup tenaga medis termasuk dokter, bidan, apoteker, dan polisi, selain TNI..

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh negara. Kapan epidemi ini akan berakhir tidak diketahui. Semua negara dipengaruhi oleh pandemi dengan cara yang berbeda, dan ini termasuk implikasi pada struktur administrasi negara. Kontrol pemerintah akan terkena dampak epidemi ini dalam skala besar.

Seperti diketahui, wabah tersebut berdampak pada perekonomian di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi hal ini. Data Kementerian Keuangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan lebih lambat dibandingkan tahun 2019. Kuartal kedua dan ketiga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penarikan sosial sebagai strategi (www.pajak.go.id).

Setelah itu, banyak kepala daerah berinisiatif untuk bertindak cepat menghentikan penyebaran Covid-19 di daerahnya. Kebijakan lockdown yang diterapkan oleh banyak kepala daerah, termasuk di Kota Batu dan Kota Malang, akhirnya dicabut oleh pemerintah pusat. Seperti negara lain, Indonesia telah menerapkan langkah pencegahan Covid-19, dimulai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro saat ini ke RT/RW..

Jelas, undang-undang yang membatasi perilaku masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan ekonomi. Kami mengamati penurunan daya beli konsumen dan terhentinya aktivitas sektor korporasi. Kebijakan pemerintah harus terus disesuaikan dengan dinamika saat ini karena situasi berubah begitu cepat. Ketika pemerintah melihat bahwa Covid-19 masih di China, kebijakannya lebih diarahkan ke daerah-daerah yang sudah mengalami ketegangan, seperti sektor pariwisata dan industri yang didukungnya. Namun, pemerintah merespons dengan harapan luar biasa untuk menjaga masyarakat, ekonomi, dan keuangan ketika Covid-19 mulai masuk ke

Indonesia dan pemerintah mulai melihat kemungkinan krisis baru, termasuk dengan mengizinkan pembesaran APBN. (www.kemenkeu.go.id)

Menyikapi wabah Covid-19, kebijakan pemerintah secara tradisional memprioritaskan sektor kesehatan, bersama dengan inisiatif dukungan untuk dunia usaha dan jaring pengaman sosial atau bantuan sosial di sisi ekonomi. Untuk memperkecil kemungkinan penularan virus, rapat koordinasi penyusunan kebijakan APBN dan keuangan negara dalam menghadapi penyebaran Covid-19 dilakukan dengan gagah berani. Untuk menghindari mengganggu pekerjaan atau layanan masyarakat apapun, pedoman dan norma kerja dari rumah dibuat dengan cepat. Ilaha melalui uang desa adalah salah satunya..

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang penggunaan kriteria penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan peraturan yang perlu Anda ketahui. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menetapkan bahwa uang desa harus digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan rakyat. Akibatnya, Dana Desa tercipta tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga untuk emansipasi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai emansipasi dan pembangunan masyarakat desa.

Berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan kabupaten, serta masyarakat desa sendiri terlibat dalam pengelolaan uang desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, pertumbuhan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan kualitas manusia yang didasarkan pada pengurangan pemenuhan kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, penumbuhan potensi ekonomi lokal, dan perluasan pemanfaatan sumber daya alam. Perencanaan juga menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran desa. Lingkungan dan alam memiliki peran dalam tujuan tersebut. Undang-undang ini menggunakan dua cara untuk melakukannya. Hukum menggunakan dua teknik untuk mencapai tujuan ini. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan aspek pengelolaan uang desa.

Diharapkan dengan disahkannya UU Desa, semua faktor penting yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat desa dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan desa nomor 6 tahun 2014. Kasus-kasus yang menyangkut lokasi, kemiskinan, dan faktor sosial budaya lainnya dapat diselesaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan anggaran terkait, pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dikuasainya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan anggaran terkait, pemerintah desa telah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dikuasainya dengan lebih mandiri. Peran penting yang diterima desa tentu

saja dibarengi dengan tanggung jawab, khususnya dalam mengelola dana dan kekayaan yang ada di masyarakat..

Untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, keuangan desa harus digunakan secara transparan untuk memprediksi penyebaran dan dampak Covid-19. Perilaku yang terkait dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan adalah prinsip atau tindakan dalam dan dari diri mereka sendiri. Pemerintah desa yang berdampak positif bagi masyarakat desa harus transparan dalam mengelola uang desa. Selain itu, transparansi mensyaratkan bahwa lembaga tersebut menginformasikan pihak-pihak yang berkepentingan tentang operasi pengelolaan sumber daya publiknya. (Mahmudi, 2010). Untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, konsep transparansi harus digunakan saat menggunakan uang desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak Covid-19. Prinsip atau perbuatan adalah perbuatan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam mengambil keputusan. Aparatur dari desa yang berdampak positif terhadap transparansi masyarakat dalam penanganan uang daerah. Penyediaan informasi kepada pemangku kepentingan tentang tindakan manajemen sumber daya publik organisasi adalah aspek lain dari transparansi. (Mahmudi, 2010).

Pemerintah wajib menyusun laporan tentang pelaksanaan aturan desa dalam masyarakat, misalnya aturan yang berkaitan dengan keuangan desa. Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa, yang berlanjut melalui aplikasi dan administrasi serta diakhiri dengan pelaporan dan kewajiban. Eksistensi Corona Virus

Disease (Covid-19) Akibat dilema Covid-19 dan pandemi global yang khususnya melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur tentang penyesuaian. aturan penggunaan dana desa tahun 2020 untuk 1) pencegahan dan penanggulangan Covid-19; 2) Uang Desa Kerja Intensif; dan 3) Bantuan Langsung Uang Desa. Selain itu, Perdes No. 11 telah dipicu, yang akan mengaktifkan pembiayaan desa prioritas pada tahun 2020, memberikan keuntungan yang cukup besar bagi penduduk pedesaan dengan meningkatkan standar hidup mereka. Misi Dana Desa 2020 adalah untuk menikmati pendanaan pelaksanaan program dan inisiatif layanan sosial mendasar yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat. Pengelolaan keuangan desa terkait Covid-19 sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas adalah gagasan tentang tanggung jawab yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dan tingkat pemerintahan tertinggi. bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan proses penganggaran harus dilengkapi. Masyarakat mungkin menuntut tanggung jawab atas rencana atau pelaksanaan anggaran selain memiliki hak. (Mardiasmo dalam Deki Putra 2013:2).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD, sudah saatnya akuntabilitas pemerintah menunjukkan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil

pembangunan dari anggaran apapun. yang ditujukan khusus untuk pengembangan masyarakat. Desa akan mendapatkan dana dari penerimaan dan pengeluaran negara untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembiayaan masyarakat.. Desa telah diberikan kendali penuh atas penyelenggaraan desa dan segala urusan pemerintahan yang terkait dengan desa, termasuk DD, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Dana Desa). Namun, publik terus memiliki kekhawatiran tentang seberapa baik perangkat pemerintah mengelola anggaran. Selain itu, Desa mendapat pembiayaan miliaran rupiah dari pemerintah pusat untuk pengelolaan Dana Desa (DD). Gagasan akuntabilitas akan berdampak signifikan pada seberapa baik layanan publik saat ini disediakan. (Neri, 2019).

Karena pemerintah pada umumnya cenderung tertutup dan tidak jelas dalam membelanjakan, persoalan tanggung jawab untuk menjaga Dana Desa masih menjadi kesulitan bagi pemerintah. Pemendekan anggaran diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah pusat pada umumnya dan masyarakat luas pada khususnya. Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Penerima Dana Desa adalah Desa Weeluri yang merupakan masyarakat itu sendiri. Desa Weeluri masih memiliki sejumlah tantangan dalam penganggaran Dana Desa karena tidak konsisten dengan apa yang telah dianggarkan, misalnya anggaran yang harus dikeluarkan.

Hal ini ditunjukkan pada tahun 2020, ketika Dana Desa Weeluri mengandung SILPA, dan menyangkut kelebihan Perhitungan Anggaran yang disebabkan oleh perbedaan harga, langkah-langkah hemat biaya atau efisien, dan tindakan yang tidak terkait dengan rencana awal. Pasalnya, aturan pemerintah tentang cara penyaluran dana di akhir tahun anggaran melarang penggunaannya untuk operasional fisik seperti mendirikan bangunan atau proyek pengaspalan yang tertunda saat musim hujan. Untuk hal-hal yang tidak disebutkan di atas, seperti bantuan untuk fakir miskin, yang dihilangkan pada tahun 2021 karena tidak dianggap sebagai jenis kemiskinan pada tahun tersebut. Adapun item yang hemat biaya atau efisien, seperti membeli ATK di luar.

Sisa anggaran tidak disia-siakan atau hilang; melainkan akan digunakan kembali pada tahun berikutnya, tetapi tidak lebih dari 70%. Pengeluaran dana desa dinilai di bawah standar jika sudah mencapai 70% (jurnalpost.com)). Berdasarkan hal tersebut, untuk itu peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Pencegahan Wabah Covid-19 (Study Kasus Pada Desa Weeluri Kabupaten Sumba Tengah).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pelaksanaan ppkm mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan ADD
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PPKM Mikro

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian dalam tulisan ini berpotensi menjadi literatur tambahan atau referensi, memperluas pemahaman pembaca tentang ilmu-ilmu sosial pemerintahan..

Manfaat Praktisi

a. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dengan membekali pembaca dengan lebih detail dan pengetahuan praktis yang dapat mereka gunakan sebagai sumber daya untuk kepentingan ilmiah mereka dalam Akuntabilitas Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Mencegah Wabah Covid-19..

b. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah berharap temuan kajian ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Sumba Tengah dan dapat menawarkan data yang akurat tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Wabah Covid-19..

c. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai bahan pengetahuan dan bahan ajar bagi mahasiswa S1 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Mencegah Wabah Covid-19, khususnya di bidang Administrasi Umum. program studi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan Desa dalam mendukung kebijakan DanaDesa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61–71

Aspasia, A. N., & Nuraini, I. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 2017.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 2018.

Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP),3(7), 1099-1104,

Harahap, N. (2018). Analisis pengaruh alokasi Dana-Desa, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.

https://jurnalpost.com/tujuan-penganggaran-apbd-desa-junrejo/27767/

Hulu, Y .Hamdani R.Muhammad, H., & Nasution, A.(2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. 10(1), 146- 154. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.ph p/jupiis

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. D. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana-Desa terhadap pembangunan daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 6(1), 14–24.

Kementerian Hukum dan Ham, RI., (2014), Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Jakarta.

Kementerian Hukum dan Ham, RI., (2015), Peraturan-Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang pengganti Peraturan-Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, TKDD dan Alokasi Dana-Desa, 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi DanaDesa. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No. 030, Tahun 2016, tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Jakarta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana-Desa, Tahun 2020, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan, No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana-Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana-Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana-Desa Tahun 2020

Putra, P. A. S., Sinarwati, K.,& Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1-11.

Rahmawati, H. I., Ayidiati, C., & Surifah. (2015). Analisis kesiapan Desa dalam implementasi penerapan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. In The 2nd University Research Coloquium

Rulyanti, D. (2017). Pengaruh regulasi, komitmen organisasi, komunikasi dan sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintahan Desa dengan pengelolaan keuangan Desa sebagai variabel intervening (studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Bondowoso). Faculty of Economics, University of Jember.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16

Syofyan,. (2019). Penngaruh Kontrak Formal, Biaya Transaksi, Biaya Agensi dan Konflik Prinsipal Agen terhadap Alokasi Dana-Desa dengan Hubungan Prinsipal

Agen sebagai Variabel Intervening, Disertasi, Program Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.